



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kudus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu mengatur Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas BPESDM adalah Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan serta kegiatan pasca tambang mineral bukan logam dan batuan.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
6. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
7. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
13. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

14. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
15. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak Lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
16. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
17. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
18. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kajian Lingkungan adalah kajian lingkungan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan.
21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
23. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola dengan memperhatikan asas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola dengan tujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah serta menciptakan lapangan kerja;
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III

JENIS PERTAMBANGAN

Pasal 4

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kudus, meliputi :

- a. andesit;
- b. kaolin;
- c. pasir dan kerikil;
- d. batu kapur;
- e. tanah liat;
- f. tras; dan
- g. leusit.

BAB IV

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) WIUP ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada WUP yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Dalam hal WUP belum ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 6

WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada badan atau perseorangan dengan cara permohonan WIUP kepada Bupati dengan melampirkan peta situasi lengkap.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Kudus wajib memiliki IUP dari Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Pasal 8

IUP terdiri dari :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 9

IUP Operasi Produksi merupakan peningkatan dari IUP Eksplorasi.

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP, pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk :
 - a. badan, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. profil badan;

3. akte pendirian badan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. susunan kepengurusan; dan
 6. surat keterangan domisili.
- b. perseorangan, meliputi :
1. surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 4. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
1. daftar riwayat hidup; dan
 2. peta WIUP.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi/pasca tambang;
 5. rencana kerja;
 6. rencana pembangunan sarana prasarana penunjang; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk :
- a. IUP Eksplorasi, yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d untuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.

- b. IUP Operasi Produksi yaitu laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, berlaku bagi pemohon Izin yang berbentuk Badan.

Pasal 12

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat ketentuan :

a. IUP Eksplorasi :

1. nama badan atau perseorangan;
2. lokasi dan luas wilayah;
3. status hak atas tanah;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
5. jaminan kesungguhan;
6. modal investasi;
7. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
8. hak dan kewajiban pemegang IUP;
9. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
10. jenis usaha yang diberikan;
11. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
12. penyelesaian perselisihan; dan
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.

b. IUP Operasi Produksi :

1. nama badan atau perseorangan;
2. luas wilayah;
3. lokasi penambangan;
4. status hak atas tanah;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. jangka waktu berlakunya IUP;
7. jangka waktu tahap kegiatan;
8. dana jaminan reklamasi/pasca tambang;
9. hak dan kewajiban pemegang IUP;
10. keselamatan dan kesehatan kerja;
11. konservasi mineral bukan logam dan batuan; dan
12. pengembangan tenaga kerja lokal.

Pasal 13

Bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru.

Pasal 15

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 16

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 17

- (1) Masa berlaku IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan selama 3 (tiga) tahun dan sepanjang memenuhi persyaratan dapat diperpanjang.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi tidak boleh mengalihkan kepemilikan IUP kepada pihak lain, kecuali telah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 19

Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhir masa berlakunya IUP Operasi Produksi.
- (3) Apabila ditolak, pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengembalikan wilayah pertambangan kepada Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan setelah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan kajian lingkungan.

Pasal 23

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi/pasca tambang;

- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, air, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 24

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan dan menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan produksi.

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha pertambangannya berdasarkan konsep kemitraan.
- (2) Masyarakat setempat yang diikutsertakan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan hak seperti tenaga yang lain.

Bagian Ketiga Larangan Pemegang IUP

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan pertambangan pada :
 - a. kawasan di luar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan/atau
 - b. kawasan lindung.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan/atau
 - e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar danau/waduk; dan
- c. kawasan sekitar mata air.

Pasal 28

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. kawasan suaka alam;
- b. taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan

- c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

BAB IX

REKLAMASI / PASCA TAMBANG

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi/pasca tambang.
- (2) Reklamasi / pasca tambang wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi/pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip:
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral.

Pasal 30

- (1) Rencana reklamasi/pasca tambang harus dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi/pasca tambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rencana reklamasi/pasca tambang, jangka waktu tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi/pasca tambang.
- (3) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi/pasca tambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi/pasca tambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi/pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi/pasca tambang periode tahun berikutnya.

BAB X

JAMINAN REKLAMASI / PASCA TAMBANG

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi/ jaminan pasca tambang dengan perhitungan biaya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per ha (hektare) luas tanah yang ditambang.
- (2) Jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan sebelum izin diterima.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang dalam bentuk :

- a. Deposito Berjangka;
- b. Bank Garansi atau Asuransi.

Pasal 34

Penempatan jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi/pasca tambang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi/pasca tambang berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/ atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi/pasca tambang dengan menggunakan jaminan reklamasi/pasca tambang.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang yang telah ditetapkan tidak dapat menutupi penyelesaian reklamasi/pasca tambang, maka kekurangan biaya reklamasi/pasca tambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 36

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi/pasca tambang kepada Bupati, apabila reklamasi/pasca tambang telah dinyatakan selesai oleh Bupati.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 37

IUP Operasi Produksi berakhir karena:

- a. dikembalikan; atau
- b. habis masa berlakunya.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah pemegang IUP Operasi Produksi memenuhi kewajibannya.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP Operasi Produksi telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP Operasi Produksi tersebut berakhir.

Pasal 40

Apabila IUP Operasi Produksi berakhir, pemegang wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 41

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP Operasi Produksi.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas BPESDM.

Pasal 42

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP Operasi Produksi apabila :
 - a. pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP Operasi Produksi;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. pemegang IUP Operasi Produksi dinyatakan pailit.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua;
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 44

- (1) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan apabila pemegang IUP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pemegang IUP tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :
 - a. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pemegang IUP tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

- b. pemegang IUP dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas BPESDM untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas BPESDM dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi/pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

- n. pengelolaan IUP; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 48

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengusaha pertambangan terhadap kerugian akibat kegiatan usaha pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai kerugian diperhitungkan dengan jumlah kerugian akibat kegiatan tersebut.

Pasal 49

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XV

TIM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerbitan Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bupati membentuk Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi/pasca tambang, dan memberikan pertimbangan penerbitan Izin.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Permohonan IUP yang diajukan kepada Bupati sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) IUP yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 3 Januari 2012
Nomor : 1 Tahun 2012

BENTUK DAN FORMAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR.....

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEPADA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Sdr.Nomor: --, tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada :

- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Untuk dan Atas Nama
Perusahaan :
 - d. Alamat :
- Dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral
Batuan :
 - b. Jenis :
 - c. Luas Wilayah :
 - d. Lokasi :

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah;
3. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus;
4. DPPKD Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. KETENTUAN UMUM :

1. Sebelum melaksanakan usaha pertambangan diharuskan :
 - a. Melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Kudus;
 - b. Mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
2. Memasang papan nama di lokasi eksplorasi yang mencantumkan nama pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, tanggal, nomor dan masa berlakunya IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta luas wilayah Eksplorasi yang diizinkan.
3. Melaporkan kegiatan eksplorasi setelah berakhirnya seluruh kegiatan eksplorasi kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus dengan tembusan instansi pemberi izin.
4. Membuat foto dokumentasi dan catatan harian kegiatan eksplorasi dan hasil kerjanya..
5. Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kudus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
6. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menerima petugas pengawas pertambangan dan memberikan data yang diperlukan maupun dapat meminta kepada petugas pengawasan tersebut untuk memperlihatkan surat tugasnya.
7. IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin dari Bupati Kudus.

II. KETENTUAN TEKNIS :

1. Daftar koordinat batas IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Sdr. adalah sebagai berikut :

No	PATOK	AZIMUT	JARAK (M)	KOORDINAT	
				LS	BT
1	TP1				
2	TP2				
3	TP3				
4	TP4				
5	TP5				

6	TP1				

2. Dalam melakukan eksplorasi Tidak dibenarkan melampaui batas wilayah IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diizinkan.
3. Apabila wilayah IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi tanah milik rakyat, swasta dan/ atau Pemerintah, wajib untuk menyelesaikan segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterbitkan IUP.
4. Dalam melakukan eksplorasi wajib mengangkat seorang Kepala Teknik yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan eksplorasi.
5. Diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan wajib menghentikan kegiatan jika timbul dampak lingkungan yang membahayakan dan segera melaporkan kepada Bupati Kudus cq. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus dan instansi yang berwenang.
6. Apabila dalam wilayah eksplorasi terdapat sumber mata air, wajib melakukan penelitian Hidrogeologi untuk memperoleh data-data dalam rangka menjaga kelestarian sumber mata air tersebut.
7. Memperhatikan lahan bekas eksplorasi dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitarnya.

III. KEWAJIBAN :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
3. Kerja sama dengan pemerintah wilayah setempat untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
4. Mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah eksplorasi serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
5. Menyediakan alat pelindung diri dan menekankan pemakaiannya kepada para pekerja saat bekerja.
6. Memelihara prasarana lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

BUPATI KUDUS,

MUSTH OFA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Januari 2012

Nomor : 1 Tahun 2012

BENTUK DAN FORMAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR.....

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEPADA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Sdr.Nomor : --, tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : tentang Sdr. ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : tentang, Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Untuk dan Atas Nama
Perusahaan :
 - d. Alamat :
- Dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Jangka waktu IUP Operasi Produksi
Mineral Batuan :
 - b. Jenis :
 - c. Luas Wilayah :
 - d. Lokasi :
- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah;
3. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus;
4. DPPKD Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. KETENTUAN UMUM :

1. Sebelum melaksanakan usaha pertambangan diharuskan :
 - a. Melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Kudus;
 - b. Mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
2. Pelaksanaan usaha pertambangan harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dikeluarkan.
3. Memasang patok-patok batas wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan pada titik-titik sebagaimana tercantum dalam romawi II angka 1 (satu).
4. Memasang papan nama di lokasi penambangan yang mencantumkan nama pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, tanggal, nomor dan masa berlakunya IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta luas wilayah pertambangan yang diizinkan.
5. Membuat rumah tambang di lokasi pertambangan, serta menyediakan didalamnya peta situasi, peta dasar penambangan, gambar pelaksanaan, jadwal kegiatan, daftar peralatan/tenaga kerja.
6. Melaporkan kegiatan usaha pertambangan setiap 1 (satu) tahun dan laporan produksi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
7. Membuat dan menyampaikan peta kemajuan penambangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan secara bersamaan dengan pengiriman laporan produksi kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
8. Membuat foto dokumentasi dan catatan harian kegiatan usaha pertambangan hasil kerjanya dan memberikan laporan kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
9. Membayar pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kudus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
11. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menerima petugas pengawas pertambangan dan memberikan data yang diperlukan maupun dapat meminta kepada petugas pengawasan tersebut untuk memperlihatkan surat tugasnya.
12. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin dari Bupati Kudus.

II. KETENTUAN TEKNIS :

1. Daftar koordinat batas IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Sdr.
 adalah sebagai berikut :

No	PATOK	AZIMUT	JARAK (M)	KOORDINAT		KET
				LS	BT	
1	P					
					 sebagai titi ikat dengan koordinat BT danLS
2	TP1					
3	TP2					
4	TP3					
5	TP4					
6	TP5					
7	TP6					
8	TP7					
9	TP8					
10	TP9					
11	TP10					
12	TP11					
13	TP12					

14	TP13					
15	TP14					
16	TP15					
17	TP16					
18	TP1					

2. Secara administratif lokasi kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Kudus berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
3. Tidak dibenarkan menambang melampui batas wilayah penambangan yang diizinkan.
4. Penggunaan alat berat/peralatan untuk penambangan yang diizinkan dalam wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah unit Excavator (Back Hoe) kapasitas 0,8 M³.
5. Dalam mengusahakan bahan tambang wajib mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan.
6. Pelaksanaan kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan dalam rencana kerja eksplorasi serta dokumen UKL – UPL.
7. Diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan wajib menghentikan kegiatan jika timbul dampak lingkungan yang membahayakan dan segera melaporkan kepada instansi yang berwenang.
8. Memperhatikan lahan bekas tambang dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitarnya, serta melaksanakan reklamasi terhadap lahan bekas tambang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN KHUSUS :

1. Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan secara mekanis dengan kedalaman penggalian meter, mulai dari ketinggian meter dpl sampai dengan ketinggianmeter dpl.
2. Sistem penambangan yang digunakan adalah tambang terbuka dengan membuat jenjang (multi bench) dengan lebar jenjang meter tinggi jenjangmeter dan kemiringan lereng ... ° -° dengan batas penambangan dari batas wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sejauh meter.

3. Dalam pengangkutan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus diberi penutup/terpal dan kapasitas muatan tidak boleh melebihi ton.
4. Membuat kolam pengendapan (settling pond) untuk menampung lumpur dari saluran peniris (drainase) agar air yang keluar dari areal penambangan cukup bersih.
5. Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan tambang guna mengurangi peningkatan debu dan menanami pohon perindang di tepi jalan tambang tersebut.
6. Mengendalikan kegiatan penambangan (termasuk pengangkutan) hanya dilakukan pada jam kerja dan pada saat melalui daerah pemukiman kecepatan maksimum 20 km/jam.
7. Diadakan peninjauan ulang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan secara periodik atas kinerja yang telah dilakukan.
8. Memperhatikan hal-hal teknis lain yang belum tertulis dalam ketentuan ini.

IV. KEWAJIBAN :

1. Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kudus untuk :
 - Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
 - Menjaga dan merawat kondisi jalan yang dilalui alat angkut;
 - Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
3. Menyediakan alat pelindung diri dan menekankan pemakaiannya kepada para pekerja.
4. Memelihara prasarana lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan.
5. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam studi kelayakan lingkungan.

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A